

## Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi di Kepolisian Sektor Deli Tua)

Sylvia Rosa Nasution<sup>1</sup>, Panca Sarjana Putra<sup>2</sup>, Susilawati<sup>3</sup>

Fakultas Hukum UISU Medan

[sylvia.r.n@gmail.com](mailto:sylvia.r.n@gmail.com), [panca.sp@fh.uisu.ac.id](mailto:panca.sp@fh.uisu.ac.id), [susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan *Restorative Justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *Restorative Justice* yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa, Pengaturan *Restorative Justice* diatur dalam SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Dan penerapannya dilakukan dengan menghadirkan seluruh pihak juga mediator untuk memidahkan jalannya *Restorative Justice*. Hambatan dari pada yang dialami Polsek Delitua ada beberapa yaitu tidak kooperatifnya para pihak. Pengaturan mengenai pendekatan restoratif diatur di dalam 4 peraturan, SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Penerapan *Restorative Justice* tindak pidana yaitu *Restorative Justice* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan yang komprehensif, adapun hambatan yang dialami oleh Polsek Deli tua adalah berasal dari tuntutan yang diminta dari pihak pelapor melebihi dari kemampuan terlapor, pelaku dan korban kurang kooperatif.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice*, *Penyelesaian Perkara*, *Tindak Pidana*

### Abstrack

*In resolving a criminal act, within a philosophical framework, the presence of the Restorative Justice approach in criminal law is not aimed at abolition of criminal law or merging criminal law and civil law, because the Restorative Justice approach which prioritizes mediation between victims and perpetrators. Restorative Justice is an alternative approach in law enforcement that emphasizes restoring relationships between criminals, victims and the community. This research shows that the Restorative Justice Regulations are regulated in the National Police Chief's SE No. SE/8/VII/2018 of 2018 concerning the Implementation of Restorative Justice in Resolving Criminal Cases; National Police Chief Regulation no. 6 of 2019 concerning Criminal Investigation; Prosecutor's Regulation no. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice; and Decree of the Director General of the Supreme Court of Republic of Indonesia No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning the Implementation of Guidelines for the Implementation of Restorative Justice. And its implementation is carried out by inviting all parties as well as mediators to facilitate the implementation of Restorative Justice. There are several obstacles experienced by the Delitua Police, namely the uncooperativeness of the parties. Regulations regarding the restorative approach are regulated in 4 regulations, SE Chief of Police No. SE/8/VII/2018 of 2018; National Police Chief Regulation no. 6 of 2019; Prosecutor's Regulation no. 15 of 2020; and Decree of the Director General of the Supreme Court of Republic of Indonesia No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Implementation of the application of Restorative Justice for criminal acts, namely Restorative Justice involving family and community leaders to produce a comprehensive agreement, regarding the obstacles experienced by The Old Deli Police Station stemmed from the demands made by the reporting party exceeding the capabilities of the reported*

party, the perpetrator and victim were less cooperative.

**Keywords : Restorative Justice, Case Settlement, Criminal Acts.**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Keberadaan hukum dimaksudkan untuk mengatur segala tindak tanduk masyarakat di dalam setiap aktivitasnya. Tujuan dari adanya hukum adalah menciptakan kerukunan dari perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itulah muncul istilah *ubi-ius ubi-societas*, yang artinya sebuah peraturan hukum muncul karena adanya sebuah masyarakat.

Mengingat hukum mengandung dua unsur yaitu, hukum secara formal dan hukum secara substansi. Dimana hukum secara formal ialah lebih berfokus pada prosedur formal dan apa yang tersurat di dalamnya saja. Sedangkan hukum secara substansi ialah hukum tentang aturan atau norma yang berfokus pada pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut berupa rasa keadilan di masyarakat. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana mencapai tujuan dari proses hukum tersebut yaitu keadilan. Agar keadilan dalam hukum dapat tercapai tentu acuannya bukan semata-mata pada aspek hukum secara formal saja tetapi aspek nurani dan moral juga penting.

Pada proses penyelesaian perkara pidana dengan jalur hukum sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan hukum acara pidana khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, lebih dominan membahas hal-hal yang berkaitan

dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Hal tersebut menjadi dasar kelahiran ide *Restorative Justice* karena perlunya pembaharuan dalam upaya penyelesaian perkara kepidanaan yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku tindak pidana.

Pada umumnya suatu tindakan kriminal atau kejahatan akan timbul apabila dalam diri individu atau kelompok timbul niat.<sup>1</sup> untuk melakukan kejahatan dan niat itu terealisasi secara konkrit dengan adanya kesempatan atau faktor pendukung, baik oleh faktor lingkungan yang bersifat kompleks maupun faktor dari diri calon korban yang merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana.

Dalam studi ilmu hukum tentu banyak metode atau cara untuk menyelesaikan problematika penerapan hukum tanpa melalui forum penal yaitu dikenal dengan sistem "*Restorative Justice*" merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

---

<sup>1</sup>Moelyatno, Adami Chawawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 164-165

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan *Restorative Justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *Restorative Justice* yang mengutamakan jalur mediasi<sup>2</sup> antara korban dan pelaku. Pendekatan *Restorative Justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium* suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tatanan praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui proses restoratif. Kualifikasi dalam hal mana penyelesaian tindak pidana yang dapat digunakan dalam proses restoratif yaitu sengketa masih dalam batas yang wajar, tindak pidana dimana ada komitmen para pihak untuk menyelesaikannya, tindak pidana yang menempatkan pelaku dalam keseimbangan posisi tawar menawar, prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya sangat rahasia.

---

<sup>2</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 6

Suatu pelanggaran hukum pidana dipahami sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Diantara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan utamanya adalah melanggar hak korban.<sup>3</sup> *Restorative Justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>4</sup> Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yang perlu mendapat kajian lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum atas pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana?
2. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada Kepolisian Sektor Deli Tua?

---

<sup>3</sup>Ashworth, Andrew, *Victim Impact Statements and Sentencing*, The Criminal Law, Review (Indonesian Vers), 1993, h. 23.

<sup>4</sup>Edward James Sinaga, *Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19, no. 1 (2019) h. 85

3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Sektor Deli Tua?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah berdasarkan metode tertentu.

“Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan”.<sup>5</sup>

“Penelitian atau kegiatan ilmiah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten”.<sup>6</sup>

“Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum dengan cara menganalisisnya”.<sup>7</sup>

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta tentang peranan polisi dalam penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative*

*Justice* dan menjelaskan hubungan antara fakta tersebut dengan peraturan perundang-undangan seperti undang-undang KUHPidana dan undang-undang *Restorative Justice* serta peraturan lainnya yang menyangkut dengan penelitian ini. Selain digunakan yuridis normatif, dalam penelitian ini juga digunakan penelitian hukum empiris melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait gunanya untuk memperkuat argumentasi-argumentasi yuridis dalam penelitian ini.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum adapun yang mengikat antara lain berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) yang didapatkan dari wawancara atau *interview* dengan narasumber.
- b. Bahan hukum sekunder atau bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer: Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Ilmiah, Makalah, Buku-Buku, Hasil Penelitian.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Besar Bahasa Indonesia (Ensiklopedia) dan Bahasa Hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta; Indonesia Hillco, h. 106.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, h. 1.

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 6.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan dengan mengidentifikasi data yang berhubungan dengan peranan kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Selain itu, pengumpulan data dilakukan penelitian lapangan dengan memanfaatkan beberapa pihak sebagai responden. Wawancara dilakukan untuk mendukung dan memperkuat argumentasi-argumentasi dalam penelitian ini.

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh Pasal-Pasal dalam Undang-Undang *Restorative justice* dan Undang-Undang Kepolisian yang mengandung kaedah-kaedah dan norma-norma yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian dilakukan sistematisasi untuk mendapatkan klasifikasi yang selaras dan seimbang terhadap permasalahan dimaksud tersebut.

### 4. Analisis Data

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap penelitian maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisa yang menekankan pada kualitas atau isi data yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara pendapat para ahli, teori-teori

hukum yang relevan, serta konsep-konsep dan data yang merupakan umpan baik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

## II. Hasil Penelitian

### A. Pengaturan Hukum Atas Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Adanya konsep pendekatan *Restorative Justice* yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. *Restorative Justice* sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, yang dimana restorasi yang dimaksud merupakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara pidana, hal tersebut menjadi suatu keberhasilan dalam penegakkan hukum yang ada di negara Indonesia, dikarenakan peradilan yang biasanya dikhususkan untuk pembedaan diubah menjadi suatu proses dialog atau mediasi antara korban dan pelaku untuk menciptakan perdamaian antara hubungan pelaku dan korban sehingga dari proses tersebut menciptakan suatu kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pelaku dan korban.<sup>8</sup> Hukum pidana pada dasarnya memang sangat lekat dengan asas legalitas yang menekankan bahwa tidak ada suatu tindak pidana yang boleh dipidana tanpa adanya suatu aturan yang tegas

---

<sup>8</sup>Hana Kimberly, Anna, dan Royke, **Kajian Yuridis Mengenai *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia**, <file:///C:/Users/user/Downloads/KIMBERLY+HANA+Jurnal.pdf>, Jurnal Hukum, 2023.

mengatur bahwa tindak pidana tersebut dianggap dapat dipidana dan pelaku dianggap mampu untuk dibebankan pertanggungjawaban pidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya berdasarkan suatu aturan hukum yang telah mengatur sebelumnya.

Secara normatif penanganan perkara tindak pidana terdiri dari beberapa tahapan yang ditangani masing-masing pejabat yang berwenang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Hal ini perlu untuk dilaksanakan sebaik mungkin sebab hukum pidana erat kaitannya dengan hak seseorang dikenal dengan konsep *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana.

Misalnya dalam hal penyidikan, serangkaian tindakan dari penyidik untuk mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu perkara pidana dan untuk menemukan tersangkanya. Tidak jarang dalam menangani suatu perkara pidana, terdapat kendala-kendala yang mengharuskan suatu penyidikan dihentikan oleh penyidik.

KUHAP pada dasarnya telah mengatur secara limitatif keadaan yang dapat menjadi dasar penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP antara lain sebagai berikut: tidak terdapat cukup alat bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, dan perkara tersebut ditutupi demi hukum.

Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur:

**1. SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan**

**Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;**

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dijelaskan terkait aturan penerapan prinsip *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam metode penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Pasal 16 Ayat (1) Huruf l dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 Ayat (1) Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4.

Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 5. Menghormati hak asasi manusia.

**2. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;**

**3. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan**

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Lalu dalam peraturan ini diatur secara rinci terkait ketentuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan RI tersebut yang dijelaskan dalam beberapa pasal berikut:

- a. Dalam Pasal 2 Huruf a sampai e berbunyi “penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan berasaskan”:
  - a. keadilan;
  - b. kepentingan umum;

- c. proporsionalitas;
  - d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
  - e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- b. Dalam Pasal 3 Ayat (1) sampai (5) berbunyi sebagai berikut:
    - (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum;
    - (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
      - a. terdakwa meninggal dunia;
      - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
      - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
      - d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
      - e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*);
    - (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
      - a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
      - b. telah ada pemulihan kembali

- keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif;
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan;
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- c. Dalam Pasal 5 Ayat (1) berbunyi “perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut”:
- tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
  - tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Dalam Pasal 5 Ayat (8) berbunyi “penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara”:
- tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - tindak pidana narkotika;
  - tindak pidana lingkungan hidup;
  - tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
- e. Selanjutnya dalam Pasal 6 berbunyi “pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan”. Jadi, dalam peraturan ini diatur secara rinci terkait ketentuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan RI dalam lingkup Kejaksaan yang dijelaskan dalam beberapa pasal di atas. Dalam hal ini Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat,
- 4. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI**

**No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020**  
**tentang Pemberlakuan Pedoman**  
**Penerapan Keadilan Restoratif**

Ketentuan lengkap terkait aturan tersebut dijelaskan dalam lampiran pedoman penerapan *Restorative Justice* di lingkungan peradilan umum. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* dengan maksud untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara.

Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyesuaian kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Pedoman ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Pedoman ini digunakan dalam penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba dan dalam pedoman tersebut secara rinci dijelaskan dasar hukum dan cara penerapannya.

**B. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Kepolisian Sektor Deli Tua**

Pedoman penanganan penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative*

*Justice* diatur pada Surat Edaran Nomor: SE/8/III/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Jo. Pasal 12 huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Terpenuhi syarat materil, yaitu:
  1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
  2. Tidak berdampak konflik sosial;
  3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
  4. Prinsip pembatas
    - a. Pada pelaku:
      - a) Tindak kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau *mansrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
      - b) Dan pelaku bukan *residivis*.
    - b. Pada tindak pidana dalam proses:
      - a) Penyelidikan;
      - b) Penyelidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
- 2) Terpenuhi syarat formil, yaitu:
  1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan telapor);
  2. Surat Pernyataan Perdamaian (*akte van dading* dan penyelesaian perselisihan para

pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;

3. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

Apabila semua syarat telah terpenuhi, maka kategori perkara tersebut dapat diajukan permohonan perdamaian kepada atasan Penyidik Kepolisian. Demikian syarat pengajuan perdamaian dalam hal adanya dugaan tindak pidana pada kepolisian yang dimana pelapor dan terlapor wajib memberikan secara tertulis permohonan perdamaian yang ditandatangani materai kemudian administrasi penyelesaian berdasarkan keadilan *restorative* dilaksanakan sesuai format yang ditetapkan oleh Kabareskrim POLRI. Kepolisian sebagai mitra masyarakat telah membuat kebijakan dan strategi dalam menyelesaikan suatu

perkara pidana, salah satunya ialah Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang ditempatkan di wilayah kelurahan atau desa. Fungsi dan peran Bhabinkamtibmas yang terkait dengan keadilan restoratif ialah menjadi mediator dan fasilitator dalam memediasi maupun memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Setelah mediasi mencapai kesepakatan dan perdamaian, hasil mediasi yang berupa kesepakatan perdamaian tersebut dicantumkan secara tertulis, dan hasil tersebut sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Pelaksanaan *Restorative Justice* tidak bertujuan mengabaikan hukum positif namun dengan keadaan dan situasi dilapangan sehingga Petugas Polri mengambil langkah diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga situasi dan kondisi masyarakat dan memenuhi rasa keadilan dengan mengedepankan pembinaan.

Dalam proses penerapan prinsip *Restorative Justice* ini kami selaku pihak kepolisian selalu berupaya untuk dapat menerapkannya secara maksimal sesuai aturan yang berlaku. Dalam *Restorative Justice* ini agar dapat diterima hasil akhirnya tentu ada dua syarat yang penting yaitu, yang pertama harus ada surat kesepakatan damai kedua belah pihak antara pelapor dengan terlapor, dan yang kedua laporan harus dicabut. Tentu pada akhirnya semua

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Roni Siagian

prosesnya itu kami kembalikan ke pihak pelapor sendiri yang mana baiknya karena pihak pelapor atau korban ini yang akan merasakan dampaknya secara langsung, kami selaku pihak kepolisian fokusnya membantu proses penyelesaian perkara mereka, apapun jalur yang dipilih kami akan bantu dengan maksimal.<sup>10</sup>

Hasil wawancara di atas terkait proses penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di Kepolisian Sektor Deli Tua dilakukan baik sesuai aturan yang ada. Hal itu karena tidak semua perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan memilih jalur *Restorative Justice*, pihak kepolisian berupaya dengan maksimal namun tetap semua jalur penyelesaian perkara yang dipilih sepenuhnya diserahkan kepada pihak pelapor atau korban dengan dibantu prosesnya oleh pihak kepolisian.

Prinsip *Restorative Justice* dilaksanakan karena adanya keinginan atau kehendak bersama antara terlapor atau pelaku dengan pihak pelapor atau korban dan atau dari kedua belah pihak keluarga. Kemudian atas dasar kesepakatan damai dengan kedua belah pihak. Selanjutnya para pihak datang ke Polsek Deli Tua untuk mengajukan permohonan pencabutan kembali laporan atau pengaduan dengan melampirkan surat perdamaian yang berisi tentang pencabutan kembali laporan atau pengaduan tersebut dan menyatakan keinginannya agar perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah. Proses *Restorative Justice* yang

dilaksanakan harus sesuai dengan syarat formil dan materil Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

### **C. Hambatan Dan Upaya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Sektor Deli Tua**

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima.

Berdasarkan wawancara dengan AIPTU Roni Siagian dalam penerapan penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* ada beberapa hambatan antara lain:

1. Tuntutan yang diminta dari pihak pelapor melebihi dari kemampuan terlapor

Apabila musyawarah telah disepakati oleh pelapor dan terlapor ternyata tuntutan diluar kesanggupan dari pelaku atau pelapor, maka dalam hal ini penyidik selalu menyampaikan kepada pelapor atau korban untuk menuntut kerugian yang diderita dan tidak melebih-lebihkan. Namun dalam hal ini, penyidik disini menekankan bahwa perdamaian datangnya bukan dari penyidik, tetapi dari semua pihak itu sendiri. Pada

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Roni Siagian

hambatan ini terjadi di kasus tindak pidana pencurian Nomor LP/B/319/IV/2024 yang mana pelapor meminta ganti kerugian yang melebihi dari kemampuan terlapor dari barang yang telah dijual dan di gadai para terlapor.

Hal itu menjadi salah satu dari hambatan bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melalui prinsip *Restorative Justice* dikarenakan pihak terlapor meminta kerugian melebihi kesanggupan dari terlapor atau pelaku.

#### 2. Pelaku dan korban kurang kooperatif

Hambatan lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana pada Polsek Deli Tua, mengalami hambatan dimana pelaku dan korban kurang kooperatif, misalnya para pihak tidak dapat hadir setelah mendapat undangan secara bersurat dari penyidik untuk memberikan klarifikasi atau salah satu pihak menghilang dan tidak dapat dihubungi. Sehingga perkara yang ditangani menjadi tidak dilanjutkan untuk dihentikan perkaranya.

Seperti pada contoh kasus Nomor LP/B/319/IV/2024 yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan terkena Pasal 363 KUHP, yang mana pada kronologi laporan polisi bahwasanya pelaku tidak mengakui kesalahannya pada awalnya sampai korban memberikan bukti yg konkrit dan memanggil para saksi. Dan juga pelaku yg tidak hadir pada saat pemanggilan menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian tindak pidana ini.

#### 3. Pelaksanaan musyawarah antara pelaku dan korban kurang transparan

Setelah disepakati untuk melaksanakan musyawarah antara pelaku dan korban, tetapi ternyata tidak transparan dalam menyampaikan apa saja point-point yang akan dibahas didalam kesepakatan tersebut. Namun dalam hal ini, penyidik menjelaskan bahwa perdamaian tidak datang dari penyidik tetapi dari pelaku dan korban sendiri, penyidik hanya sebatas membantu. Dan ini salah satu hambatan bagi penyidik untuk menyelesaikan kasus tindak pidana melalui pendekatan restoratif. Pada kasus tindak pidana penganiayaan Nomor LP/B/290/IV/2024 terdapat pernyataan yang berbeda antara pelapor dengan terlapor, yang mana terlapor pada awalnya tidak mengakui perbuatannya kepada terlapor dan pelapor memberikan bukti berupa visum yang pada akhirnya membuat terlapor jujur akan penganiayaan yang telah terlapor perbuat.

#### 4. Kurangnya kerjasama antar pihak Kepolisian dengan Balai Perumahan (BAPAS)

Hal ini sering terjadi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian berdampak pada anak itu sendiri. Contoh anak yang melakukan tindak pidana dan kemudian diproses hukum untuk memutuskan suatu tindakan diperlakukan negosiasi antara aparat yang berwenang seperti kepolisian, dan pihak BAPAS untuk memutuskan hal apa yang diberlakukan kepada anak, apakah akan dilanjutkan atau diberlakukan *Restorative Justice*, tapi terkadang dalam pemutusan ini sering terjadi ketidaksamaan keputusan yang sehingga

anak yang melakukan perbuatan pidana yang seharusnya dilakukan upaya pendekatan restoratif namun yang terjadi perkara dilimpahkan kepada pengadilan yang berdampak sangat merugikan si anak baik segi fisik maupun psikologinya.

Penerapan *Restorative Justice* yang dilaksanakan oleh penyidik Polsek Deli Tua membutuhkan kemauan dan kesiapan penyidik secara individu, dukungan dari POLRI sebagai pemimpi terhadap penyidik, beserta kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mengenai merespon kebijakan yang dilakukan oleh POLRI dalam menangani tindak pidana. Beberapa hal tersebut merupakan dasar kunci dari keberhasilan untuk mewujudkan penerapan *Restorative Justice*.

Namun *Restorative Justice* oleh Polsek Deli Tua sebagai salah satu cara untuk mendukung program Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan hukum yaitu, penegkan hukum yang bersih, profesional dan adil. Konsep pendekatan keadilan restoratif menjadikan penyelesaian perkara pidana menjadi sederhana dan lugas penyidik Polsek Deli Tua sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selalu berada di bagian terdepan dan bertugas menangani penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana, dituntut harus mampu menangani kasus tindak pidana secara efektif dan efisien.

Secara prosedural proses *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, yaitu *Restorative Justice*

terjadi karena adanya kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor. Kesepakatan ditentukan di dalam surat perdamaian, syarat materil dan formil harus terpenuhi tidak terkecuali.

Berdasarkan surat perdamaian surat perdamaian dan surat permohonan pencabutan polisi, penyidik melakukan pemeriksaan kembali kepada pelapor. Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang dimana isinya adalah menarik kembali pernyataan sebelumnya.

Pencabutan keterangan tersebut menyebabkan berkurangnya alat bukti, yaitu keterangan saksi korban. Kasus diberhentikan karena tidak cukup bukti penyidikannya berdasarkan gelar perkara. Hasil gelar perkara tersebut kemudian direkomendasikan untuk membuat surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan dasarnya *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam PERPOL NO. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini bahwa dalam menerapkan *Restorative Justice* perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di alami penyidik. Upaya yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Mediasi antar korban dan pelaku.  
Penyidik berupaya selalu untuk mencapai kesepakatan dalam mediasi, jika ada tuntutan korban yg melebihi dari pada kemampuan pelaku.
- b. Penyidik selalu memastikan menerapkan *Restorative Justice*

berjalan dengan optimal

Dalam hal ini penyidik Polri harus selalu konsisten dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* agar selalu berjalan optimal, karena penyidik merupakan ujung tombak dalam sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat selalu bekerja dengan mengedepankan optimalisasi pada setiap pekerjaan.

- c. Sosialisasi kepada semua anggota penyidik Polri dan masyarakat.

Pemahaman terkait tentang *Restorative justice* masih banyak yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Hal tersebut karena mengenai *Restorative Justice* masih tergolong baru di dalam penegakan hukum pidana. Jadi aparat bersosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang upaya upaya hukum yang sedang berlaku. Agar jika terjadi tindak pidana dalam masyarakat, masyarakat sudah mengetahui fungsi dan efektivitas dari pendekatan restoratif.

- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum harus berjalan dengan baik

Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri harus terkoneksi satu sama lain agar dapat mewujudkan

penegakan hukum yang adil kepada semua pihak dan untuk menghindari salah persepsi baik antara penyidik dan penyidik yang lain atau masyarakat dengan penyidik.

Penyelesaian perkara melalui keadilan *Restorative Justice* terjadi atas prakarsa pelaku dan korban yang meminta agar perkara di cabut. Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk berdamai. Solusi melalui jalur *Restorative Justice* dilakukan untuk jenis perkara tindak penganiayaan dari ringan sampai berat sekalipun.

Penanganan perkara pada tindak pidana yang melalui penyelesaian *Restorative Justice* merupakan penyelesaian yang tidak diatur dalam KUHP, oleh karenanya penyidik Polsek Deli Tua menggunakan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* sebagai landasan hukum.

Penyelesaian dengan konsep *Restorative Justice* hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat materil dan

formil sebagai telah di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Konsep penyelesaian *Restorative Justice* memandang suatu kejahatan merupakan bagian dari gejala sosial, yang tentu saja penyelesaiannya harus memandang nilai dan moral yang ada pada masyarakat.

### III. Kesimpulan dan Saran

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan *Restorative Justice* diatur dalam SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
2. Penerapan *Restorative Justice* tindak pidana yaitu *Restorative Justice* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan yang komprehensif. Tahapan penerapan *Restorative Justice* di Polsek Deli Tua yaitu: laporan dari pihak korban, kepolisian melakukan penyidikan, pemanggilan orang tua/wali dari pelaku, pemanggilan BAPAS, mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, putusan perkara diupayakan diselesaikan dengan *Restorative Justice*, surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berselisih dan ditindak lanjuti dengan permohonan pencabutan laporan, kemudian nantinya pihak kepolisian melaksanakan gelar perkara untuk menghentikan perkara tersebut dengan dasar permohonan pencabutan laporan tersebut.
3. Hambatan yang ditemui penyidik Polsek Deli Tua dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana berasal dari tuntutan yang diminta dari pihak pelapor melebihi dari kemampuan terlapor, pelaku dan korban kurang kooperatif, pelaksanaan musyawarah antara pelaku dan korban kurang transparan, kurangnya kerja sama antara pihak kepolisian dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan belum adanya peraturan perundangan-undangan yang lebih rinci mengatur tentang *Restorative Justice*. Untuk mengatasi kendala tersebut penyidik melaksanakan sosialisasi kepada para pihak bahwa adanya penyelesaian perkara tanpa harus melalui jalur peradilan pada umumnya dan melakukan koordinasi dengan aparat penegakan hukum lainnya. Dan terus melakukan mediasi agar mencapai kesepatan pelaku dan korban.

## B. Saran

1. Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui *Restorative Justice*, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar.
2. Untuk masyarakat, dalam menyelesaikan perkara tindak pidana sebaiknya mengutamakan penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat. Karena perlu ada perubahan pola pikir dalam menyelesaikan kasus, bukan pembalasan dendam, tetapi ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh para pihak yang berperkara.
3. Untuk aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian diutamakan dalam melakukan penyidikan tindak pidana, mengutamakan *win-win solution* dan dalam hal apapun harus aktif mencari keadilan *Restorative Justice* dengan terlebih dahulu mengutamakan perdamaian dengan mempertemukan para pihak antara pelapor dan terlapor, pertemuan bertujuan untuk mendamaikan para pihak. Kepada lembaga yang mengawasi pelaksanaan hasil *Restorative* yaitu pihak BAPAS dan Kepolisian agar dapat berkoordinasi lebih baik lagi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashworth, Andrew, ***Victim Impact Statements and Sentencing***, The Criminal Law, Review (Indonesian Vers), 1993
- Bambang Waluyo, ***Penelitian Hukum dan Praktek***, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Moelyatno, Adami Chawawi, ***Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto, ***Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris***, Indonesia Hilico, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Syahrizal Abbas, ***Mediasi***, Kencana, Jakarta, 2011

### B. Jurnal

- Edward James Sinaga, ***Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum***, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19, No. 1. (2019)
- Hana Kimberly, Anna, dan Royke, ***Kajian Yuridis Mengenai Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia***, <file:///C:/Users/user/Downloads/KIMBERLY+HANA+Jurnal.pdf>, Jurnal Hukum, 2023.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang  
Pemberlakuan Pedoman Penerapan  
Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun  
2020 tentang Penghentian  
Penuntutan Berdasarkan Keadilan  
Restoratif

Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang  
Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018  
tentang Penerapan Keadilan  
Restoratif dalam Penyelesaian  
Perkara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik  
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021  
tentang Penanganan Tindak Pidana  
Berdasarkan Keadilan Restoratif

#### **D. Lain-lain**

Wawancara dengan Bapak AIPTU Roni  
Siagian., Polisi pada Polsek Deli Tua